



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU
NOMOR:20/KPTUN.W4-TUN2/SK.HK1.2.5/I/2025**

TENTANG

**PEDOMAN PENAKSIRAN DAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES TINGKAT
PERTAMA, BIAYA PROSES UPAYA HUKUM, BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT,
DAN BIAYA EKSEKUSI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU**

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi perkara, memberikan jaminan akuntabilitas, transparansi dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara, serta untuk kelancaran penyelesaian perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu perlu dilakukan penyesuaian biaya proses tingkat pertama, biaya proses upaya hukum, biaya pemeriksaan setempat dan biaya eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
 - b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik maka panjar biaya proses tingkat pertama, biaya proses upaya hukum, biaya pemeriksaan setempat dan biaya eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu perlu disesuaikan;

- c. bahwa biaya proses yang ditetapkan dalam Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor W4-TUN5/379/HK.06/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022, tentang Perincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan administrasi proses perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu tentang Pedoman Penaksiran dan Pengelolaan Panjar Biaya Proses Tingkat Pertama, Biaya Proses Upaya Hukum, Biaya Pemeriksaan Setempat, dan Biaya Eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
10. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung Secara Elektronik;
11. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, Dan Pegawai Tidak Tetap;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
15. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Petunjuk Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
16. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali;

17. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;
18. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik;
19. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 207/KMA/SK.HK2/X/2023 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara Elektronik;
20. Surat Keputusan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 15A/SK/PAN/IX/2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
21. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 1477a/Djmt/B/11/2017 tanggal 27 November 2017 perihal Penerbitan Keputusan Terkait E-Skum;
22. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor K127/Djmt.1/B/II/2017, tanggal 15 September 2017 tentang Penetapan Biaya Panggilan atau Pemberitahuan berdasarkan Radius;
23. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 200/DJMT/SK.OT1.2/XI/2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;
24. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pemungutan Biaya Perkara;
25. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Uang Biaya Perkara;

26. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2011 tentang Perubahan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan;
27. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022, tanggal 3 Februari 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU TENTANG PEDOMAN PENAKSIRAN DAN PENGELOLAAN BIAYA PROSES TINGKAT PERTAMA, BIAYA PROSES UPAYA HUKUM, BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT, DAN BIAYA EKSEKUSI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU.
- KESATU :** Panjar biaya proses tingkat pertama, biaya proses upaya hukum, biaya pemeriksaan setempat, dan biaya eksekusi pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ditaksir oleh Panitera berdasarkan pedoman penaksiran sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Pembayaran panjar biaya proses tingkat pertama, biaya proses upaya hukum, biaya pemeriksaan setempat, dan biaya eksekusi dilaksanakan secara elektronik melalui Bank Rakyat Indonesia.
- KETIGA :** Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu Nomor W4-TUN5/379/HK.06/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022, tentang Perincian Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palu.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal **6** Januari 2025



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU,

ROSIDAH

LAMPIRAN I

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor : 20/KPTUN.W4-TUN2/SK. /I/2025

Tanggal : 6 Januari 2025

**PEDOMAN PENAKSIRAN DAN PENGELOLAAN PANJAR BIAYA PROSES
TINGKAT PERTAMA, BIAYA PROSES UPAYA HUKUM, BIAYA PEMERIKSAAN
SETEMPAT, DAN BIAYA EKSEKUSI DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA
PALU**

I. KETENTUAN UMUM

1. Penggugat/Pemohon membayar panjar biaya proses tingkat pertama, biaya proses upaya hukum, biaya pemeriksaan setempat dan biaya eksekusi sesuai jumlah yang tercantum e-SKUM dalam aplikasi E-Court dan tidak diperkenankan membayar lebih dari jumlah yang ditentukan;
2. Pengguna terdaftar dan pengguna lain membayar panjar biaya proses sesuai dengan e-SKUM ke rekening pengadilan pada bank melalui e-Payment setelah mendapat verifikasi dari pengadilan;
3. Pembayaran panjar biaya proses tingkat pertama, biaya proses upaya hukum, biaya pemeriksaan setempat dan biaya eksekusi wajib dilakukan melalui Bank Rakyat Indonesia;
4. Biaya proses tingkat pertama terdiri dari biaya penanganan perkara dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
5. Penaksiran panjar biaya proses tingkat pertama didasarkan pada banyaknya jumlah para pihak yang berperkara dan jauh dekatnya jarak tempuh ke tempat para pihak yang dipanggil serta biaya administrasi, yang perinciannya harus termuat dalam putusan;
6. Jika panjar biaya proses tingkat pertama tidak mencukupi selama proses persidangan berlangsung Penggugat/Pemohon harus menambah sesuai kebutuhan proses penyelesaian perkara tersebut;
7. Kelebihan panjar biaya proses akan dikembalikan kepada Penggugat/Pemohon;
8. Penaksiran Biaya Pemeriksaan Setempat oleh Panitera agar memperhatikan Standar Biaya Perjalanan Dinas Tahun Anggaran berjalan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 serta Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah tentang Standar Harga Satuan yang masih berlaku;
9. Biaya pengambilan salinan putusan dan Hak-Hak Kepaniteraan lainnya dibayarkan melalui kasir pada meja PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu);
10. Pengembalian sisa panjar biaya perkara tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan eksekusi dilakukan secara *direct* melalui

rekening yang bersangkutan dan dikenakan biaya transfer antar bank sebesar Rp6.500,00;

11. Terhadap sisa panjar biaya perkara tingkat Pertama, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali dan eksekusi yang nominalnya di bawah biaya transfer, maka Panitera memberitahukan melalui domisili elektronik yang bersangkutan;

II. BIAYA PROSES TINGKAT PERTAMA

A. GUGATAN/PERMOHONAN

- a. Panjar gugatan/permohonan tingkat pertama sejumlah yang tercantum dalam e-SKUM pada aplikasi e-Court;
- b. Panjar biaya perkara terdiri atas:
- biaya pendaftaran;
 - PNPB surat kuasa dan panggilan penggugat ataupun tergugat;
 - alat tulis kantor;
 - biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat;
 - panggilan penggugat x 2 (dua) dan tergugat x 3 (tiga);
 - biaya platform konferensi video (jika ada);
 - meterai;
 - redaksi;
 - biaya pemberkasan/penjilidan;
 - biaya pengarsipan berkas.
- c. Apabila terjadi *error system* maka pembayaran dapat dilakukan secara konvensional sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Meja Kasir Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- d. Perincian Penaksiran Biaya Proses tingkat pertama (gugatan/permohonan) terdiri dari:
- | | | | |
|---|---|---|-----------|
| - PNPB pendaftaran gugatan/permohonan | : | Rp | 30.000,00 |
| - PNPB surat kuasa Penggugat | : | Rp | 10.000,00 |
| - PNPB panggilan pertama (penggugat, tergugat dan pihak ketiga) | : | Rp | 10.000,00 |
| - Biaya Panggilan (penggugat, tergugat dan pihak ketiga) | : | sesuai resi pos | |
| - Biaya penggandaan gugatan untuk tergugat, sesuai jumlah halaman gugatan dan banyaknya pihak tergugat (jika ada) | : | Rp300,00 x jumlah hal x jumlah tergugat | |
| - Biaya platform konferensi video (jika ada) | : | Rp | 65.000,00 |
| - Meterai Putusan/Penetapan | : | Rp | 10.000,00 |
| - Redaksi Putusan/Penetapan | : | Rp | 10.000,00 |

- Biaya ATK (alat tulis kantor), terdiri dari : Rp 125.000,00
@ Kertas HVS, map, pulpen, tinta dan CD
- Biaya pemberkasan/penjilidan (sesuai ketebalan berkas)
 - sampai dengan 10 cm : Rp 50.000,00
 - di atas 10 cm s.d. 20 cm : Rp 75.000,00
 - di atas 20 cm s.d 30 cm : Rp 100.000,00
- Biaya pengarsipan berkas : Rp 30.000,00

B. GUGATAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (KIP)

- a. Panjar gugatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat pertama sejumlah yang tercantum dalam e-SKUM pada aplikasi e-Court;
- b. Apabila terjadi *error system* maka pembayaran dapat dilakukan secara konvensional sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Meja Kasir Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- c. Perincian Penaksiran Biaya Proses gugatan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tingkat pertama terdiri dari:

- PNBP pendaftaran gugatan keberatan Putusan KIP : Rp 30.000,00
- PNBP surat kuasa pemohon keberatan : Rp 10.000,00
- PNBP panggilan pertama (pemohon dan termohon) : Rp 10.000,00
- Biaya ATK (alat tulis kantor), terdiri dari : Rp 125.000,00
@ Kertas HVS, map, pulpen, tinta dan CD
- Biaya Panggilan : sesuai resi pos
- Meterai Putusan/Penetapan : Rp 10.000,00
- Redaksi Putusan/Penetapan : Rp 10.000,00
- Biaya pemberkasan, sesuai ketebalan berkas
 - sampai dengan 10 cm : Rp 50.000,00
 - di atas 10 cm s.d. 20 cm : Rp 75.000,00
 - di atas 20 cm s.d 30 cm : Rp 100.000,00
- Biaya pengarsipan berkas : Rp 30.000,00

III. BIAYA PROSES UPAYA HUKUM

A. TINGKAT BANDING

- a. Panjar biaya permohonan upaya hukum banding sejumlah yang tercantum dalam e-SKUM pada aplikasi e-Court;
- b. Biaya perkara upaya hukum banding secara elektronik meliputi Biaya Proses pada Pengadilan Pengaju dan Biaya Proses yang dikirimkan ke pengadilan tingkat banding;

- c. Apabila terjadi *error system* maka pembayaran dapat dilakukan secara konvensional sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada Meja Kasir Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- d. Perincian Penaksiran Biaya Proses Upaya Hukum Banding terdiri dari:
- PNPB pendaftaran permohonan Banding : Rp 50.000,00
 - PNPB penyerahan akta Banding : Rp 10.000,00
 - Biaya ATK (alat tulis kantor) : Rp 50.000,00
 - Biaya Proses yang dikirimkan ke PTTUN Makassar : Rp 250.000,00
 - Biaya transfer : Rp 6.500,00
 - Pemberitahuan banding : sesuai resi pos
 - Biaya pemberkasan/penjilidan (sesuai ketebalan berkas)
 - sampai dengan 10 cm : Rp 50.000,00
 - di atas 10 cm s.d. 20 cm : Rp 75.000,00
 - di atas 20 cm s.d 30 cm : Rp 100.000,00

B. TINGKAT KASASI

- a. Panjar biaya permohonan upaya hukum kasasi sejumlah yang tercantum dalam e-SKUM pada aplikasi e-Court;
- b. Biaya perkara upaya hukum kasasi secara elektronik meliputi Biaya Proses pada Pengadilan Pengaju dan Biaya Proses yang dikirimkan ke Mahkamah Agung;
- c. Apabila terjadi *error system* maka pembayaran dapat dilakukan secara konvensional sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) pada Meja Kasir Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- d. Perincian Penaksiran Biaya Proses Upaya Hukum Kasasi terdiri dari:
- PNPB pendaftaran permohonan Kasasi : Rp 50.000,00
 - PNPB penyerahan akta Kasasi : Rp 10.000,00
 - Biaya ATK (alat tulis kantor), terdiri dari : Rp 50.000,00
@ Kertas HVS, karton jilid dan tinta
 - Biaya Pemberitahuan kasasi : sesuai resi pos
 - Biaya Pemberitahuan Memori kasasi dan Kontra Memori Kasasi : sesuai resi pos
 - Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) : sesuai resi pos

- Biaya pemberitahuan akta pencabutan/
pembatasan kasasi/tidak memenuhi syarat
formal kasasi : sesuai resi pos
- Biaya pemberitahuan putusan kasasi : sesuai resi pos
- Biaya proses yang dikirimkan ke Mahkamah
Agung RI : Rp 500.000,00
- Biaya Transfer : Rp 6.500,00
- Biaya pemberkasan/penjilidan (sesuai
ketebalan berkas)
 - sampai dengan 10 cm : Rp 50.000,00
 - di atas 10 cm s.d. 20 cm : Rp 75.000,00
 - di atas 20 cm s.d 30 cm : Rp 100.000,00

C. TINGKAT PENINJAUAN KEMBALI

- a. Panjar biaya permohonan upaya hukum Peninjauan Kembali sejumlah yang tercantum dalam e-SKUM pada aplikasi e-Court;
- b. Biaya perkara upaya hukum Peninjauan Kembali secara elektronik meliputi Biaya Proses pada Pengadilan Pengaju dan Biaya Proses yang dikirimkan ke Mahkamah Agung;
- c. Apabila terjadi *error system* maka pembayaran dapat dilakukan secara konvensional sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada Meja Kasir Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- d. Perincian Penaksiran Biaya Proses Upaya Hukum Peninjauan Kembali terdiri dari:
 - PNBP pendaftaran permohonan Peninjauan
Kembali : Rp 200.000,00
 - PNBP penyerahan akta Peninjauan Kembali : Rp 10.000,00
 - Biaya ATK (alat tulis kantor), terdiri dari
@ Kertas HVS, amplop surat, benang jahit
dan CD : Rp 50.000,00
 - Biaya platform konferensi video (jika ada) : Rp 65.000,00
 - Biaya Pemberitahuan PK : sesuai resi pos
 - Biaya Pemberitahuan Memori PK dan Kontra
Memori PK : sesuai resi pos
 - Biaya pemberitahuan pemeriksaan berkas
perkara (inzage) : sesuai resi pos
 - Biaya pemberitahuan akta pencabutan/
tidak memenuhi syarat formal PK : sesuai resi pos
 - Biaya pemberitahuan putusan PK : sesuai resi pos

- Biaya proses yang dikirimkan ke Mahkamah Agung RI : Rp 2.500.000,00
- Biaya Transfer : Rp 6.500,00
- Biaya pemberkasan/penjilidan (sesuai ketebalan berkas)
 - sampai dengan 10 cm : Rp 50.000,00
 - di atas 10 cm s.d. 20 cm : Rp 75.000,00
 - di atas 20 cm s.d 30 cm : Rp 100.000,00

IV. BIAYA PENGAMBILAN SALINAN PUTUSAN

- a. Para pihak yang terkait dengan perkara dapat mengambil Salinan Putusan secara elektronik melalui aplikasi e-Court setelah membayar PNPB sejumlah yang tercantum dalam aplikasi e-Court;
- b. Pengambilan Salinan Putusan secara konvensional di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu dilaksanakan setelah melakukan pembayaran pada Meja Kasir Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;
- c. Untuk PNPB berupa biaya Penyerahan turunan/Salinan Putusan/Penetapan dan Leges Putusan/Penetapan disetorkan ke rekening Kepaniteraan untuk selanjutnya disetorkan ke Kas Negara;
- d. Untuk penggantian biaya meterai, biaya fotokopi dan biaya sampul dan penjilidan dapat disetorkan ke rekening kepaniteraan atau secara tunai melalui Meja Kasir sesuai jumlah yang telah ditaksir dan tidak dibolehkan membayar melebihi jumlah taksiran;
- e. Perincian Biaya Pengambilan Salinan Putusan terdiri dari:
 - Penggantian Biaya Meterai : Rp 10.000,00
 - Penyerahan turunan/Salinan Putusan/Penetapan per lembar : Rp 500,00
 - Leges Putusan/Penetapan : Rp 10.000,00
 - Penggantian biaya Fotokopi per lembar : Rp 300,00
 - Penggantian biaya Sampul dan penjilidan : Rp 30.000,00

V. BIAYA EKSEKUSI

- a. Panjar biaya eksekusi hanya dikenakan atas putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap yang dimohonkan oleh Pemohon Eksekusi;
- b. Pembayaran panjar biaya eksekusi dilaksanakan secara konvensional pada Meja Kasir Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Palu;

c. Panjar Biaya Eksekusi sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- PNBP pendaftaran Pengawasan Eksekusi	: Rp	25.000,00
- Biaya ATK (alat tulis kantor), terdiri dari @ Kertas HVS, map, pulpen, dan tinta	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: sesuai resi pos	
- PNBP Panggilan pertama Pemohon, Termohon Eksekusi	: Rp	10.000,00
- PNBP Penetapan Pengawasan Eksekusi	: Rp	25.000,00
- Meterai Penetapan	: Rp	10.000,00
- Redaksi Penetapan	: Rp	10.000,00

VI. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) YANG MENJADI BAGIAN DARI BIAYA PROSES UNTUK DISETORKAN KE KAS NEGARA

A. HAK-HAK KEPANITERAAN LAINNYA

Tingkat Pertama

- Surat Panggilan pertama kepada Penggugat/Pemohon	: Rp	10.000,00
- Surat Panggilan pertama kepada Tergugat/Termohon	: Rp	10.000,00
- Surat Panggilan pertama kepada pihak ketiga	Rp	10.000,00
- Surat Panggilan saksi Penggugat/Pemohon	: Rp	10.000,00
- Surat Panggilan saksi Tergugat/Termohon	: Rp	10.000,00
- Surat Panggilan ahli Tergugat, Penggugat	: Rp	10.000,00
- Surat Panggilan Penterjemah	: Rp	10.000,00
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Para pihak	: Rp	10.000,00
- Pencabutan Gugatan/Permohonan	: Rp	10.000,00
- Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/Termohon	: Rp	10.000,00

Tingkat Banding

- Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding	: Rp	10.000,00
- Surat Penyerahan Memori Banding	: Rp	10.000,00
- Surat Penyerahan Kontra Memori Banding	: Rp	10.000,00
- Surat Pemberitahuan Inzage kepada Para Pihak	: Rp	10.000,00
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan Banding kepada Para Pihak	: Rp	10.000,00
- Pencabutan Banding	: Rp	10.000,00
- Surat Pemberitahuan Pencabutan Banding	: Rp	10.000,00

Tingkat Kasasi

- Surat Pemberitahuan Akta Kasasi : Rp 10.000,00
- Surat Penyerahan Memori Kasasi : Rp 10.000,00
- Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi : Rp 10.000,00
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan Kasasi kepada Para Pihak : Rp 10.000,00
- Surat Pemberitahuan melihat berkas (*Inzage*) berkas Kasasi : Rp 10.000,00
- Pencabutan Kasasi : Rp 10.000,00
- Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi : Rp 10.000,00
- Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal : Rp 10.000,00

Tingkat Peninjauan Kembali

- Surat Pemberitahuan Akta PK dan Penyerahan Alasan PK kepada Termohon : Rp 10.000,00
- Surat Penyerahan Jawaban/Tanggapan PK kepada Pemohon : Rp 10.000,00
- Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan PK kepada Para Pihak : Rp 10.000,00
- Surat Pemberitahuan melihat berkas (*Inzage*) berkas Peninjauan Kembali : Rp 10.000,00
- Pencabutan PK : Rp 10.000,00
- Surat Pemberitahuan Pencabutan PK : Rp 10.000,00
- Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat Formal : Rp 10.000,00
- Penyempahan Novum (bukti baru) PK : Rp 10.000,00
- Memperlihatkan surat kepada yang berkepentingan : Rp 10.000,00
- Pemeriksaan setempat atas permintaan, Penetapan : Rp 10.000,00

B. SURAT-SURAT YANG TERSIMPAN DI KEPANITERAAN

- Pendaftaran Surat Kuasa/Kuasa Insidentil untuk mewakili pihak yang berperkara di Pengadilan : Rp 10.000,00
- Pencabutan surat kuasa : Rp 10.000,00
- Pendapatan Uang Meja (*leges*) : Rp 10.000,00
- Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan : Rp 10.000,00
- Pencatatan Pembuatan Akta dan Berita Acara Penyempahan di Luar Putusan Pengadilan : Rp 10.000,00
- Sisa Uang Panjar Perkara yang lebih dari 6 bulan tidak diambil oleh para pihak akan disetor ke Kas Negara : sesuai jumlah yang tersimpan

- Biaya sumpah : Rp 10.000,00
- Akta/Surat Keterangan Asli yang Dibuat di
Kepaniteraan di Luar Perkara : Rp 10.000,00

VII. BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

- a. Pemeriksaan Setempat dapat dimohonkan oleh salah satu pihak yang berperkara dan dilaksanakan setelah mendapat persetujuan dari Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
- b. Pembayaran Pemeriksaan Setempat dilakukan oleh Pemohon Pemeriksaan Setempat setelah memperoleh taksiran biaya pemeriksaan setempat dari Panitera, yang disetorkan ke rekening Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palu melalui Bank Rakyat Indonesia;
- c. Komponen Biaya Pemeriksaan Setempat meliputi biaya tiket, biaya transportasi, biaya penginapan, dan biaya uang harian;
- d. Biaya transportasi udara, biaya transportasi laut, sewa kendaraan, bahan bakar minyak, dan penginapan menyesuaikan pengeluaran riil (*at cost*);
- e. Dalam hal dibutuhkan pengamanan sidang dari pihak kepolisian, maka biaya yang timbul ditanggung oleh pemohon pemeriksaan setempat, dan Majelis Hakim dapat menolak untuk melaksanakan pemeriksaan setempat jika menurut penilaian Majelis Hakim, terdapat gangguan keamanan yang mengancam keselamatan jiwa Majelis Hakim, Panitera Sidang dan para pihak;
- f. Biaya transportasi dihitung per orang untuk 1 (satu) kali perjalanan pergi pulang dari kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Palu ke Ibukota Kabupaten/Kota lokasi pemeriksaan setempat dilaksanakan;
- g. Dalam hal lokasi pemeriksaan setempat dan/atau penginapan berada di luar ibukota kabupaten/kota dan/atau bandara, dapat diberikan tambahan biaya bahan bakar minyak dengan perhitungan harga 1 (satu) liter per 8 (delapan) kilometer terhitung dari ibukota kabupaten/kota dan/atau bandara ke lokasi pemeriksaan setempat dan/atau penginapan untuk perjalanan pergi pulang;
- h. Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan sidang pemeriksaan setempat harus dipertanggungjawabkan dan menjadi bagian biaya perkara yang termuat dalam putusan;
- i. Pengembalian sisa panjar biaya pemeriksaan setempat dilakukan secara *direct* melalui rekening yang bersangkutan dan dikenakan biaya transfer antar bank sebesar Rp6.500,00;

- j. Biaya pemeriksaan setempat bersifat estimasi dengan perincian sebagai berikut:

1.	Kota Palu	Rp	824.000,00
2.	Kabupaten Sigi	Rp	3.232.000,00
3.	Kabupaten Donggala	Rp	2.520.000,00
4.	Kabupaten Parigi Moutong	Rp	3.480.000,00
5.	Kabupaten Poso		
	via Darat	Rp	13.452.000,00
	via Udara	Rp	18.224.000,00
6.	Kabupaten Tojo Una-Una		
	via Darat	Rp	14.012.000,00
	via Udara	Rp	22.532.000,00
7.	Kabupaten Toli-Toli		
	via Darat	Rp	14.532.000,00
	via Udara	Rp	20.192.000,00
8.	Kabupaten Buol		
	via Darat	Rp	14.988.000,00
	via Udara	Rp	22.532.000,00
9.	Kabupaten Morowali		
	via Darat	Rp	14.412.000,00
	via Udara	Rp	22.532.000,00
10.	Kabupaten Morowali Utara		
	via Darat	Rp	14.412.000,00
	via Udara	Rp	22.532.000,00
11.	Kabupaten Banggai		
	via Darat	Rp	15.612.000,00
	via Udara	Rp	23.732.000,00
12.	Kabupaten Banggai Laut		
	via Darat	Rp	16.412.000,00
	via Udara	Rp	24.532.000,00
13.	Kabupaten Banggai Kepulauan		
	via Darat	Rp	15.612.000,00
	via Udara	Rp	23.732.000,00

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 6 Januari 2025



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU,

ROSIDAH

LAMPIRAN II

Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palu

Nomor : **20** /KPTUN.W4-TUN2/SK. /I/2025

Tanggal : **6** Januari 2025

LAMPIRAN RINCIAN BIAYA PEMERIKSAAN SETEMPAT

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara Nomor 02 Tahun 2022, tanggal 3 Februari 2022 tentang Biaya Perkara Pemeriksaan Setempat dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025

1. Kota Palu

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Transportasi/Sewa Mobil		Rp 824.000,00	Rp 824.000,00	
Total			Rp 824.000,00	

2. Kabupaten Sigi

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 1.480.000,00	4 Orang/1 Hari
Biaya Transportasi/Sewa Mobil	Orang/PP	Rp 438.000,00	Rp 1.752.000,00	
Total			Rp 3.232.000,00	

3. Kabupaten Donggala

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 1.480.000,00	4 Orang/ 1 Hari
Biaya Transportasi/Sewa Mobil	Orang/PP	Rp 260.000,00	Rp 1.040.000,00	
Total			Rp 2.520.000,00	

4. Kabupaten Parigi Moutong

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 1.480.000,00	4 Orang/ 1 Hari
Biaya Transportasi/Sewa Mobil	Orang/PP	Rp 500.000,00	Rp 2.000.000,00	
Total			Rp 3.480.000,00	

5. Kabupaten Poso

Dengan Transportasi Darat

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Darat	Orang/PP	Rp 560.000,00	Rp 2.240.000,00	
Sewa Mobil di Poso		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 13.452.000,00	

Dengan Transportasi Udara

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Udara	Orang/PP	Rp 1.423.000,00	Rp 5.692.000,00	
Biaya Transportasi dari Kantor ke Bandara	Orang/PP	Rp 330.000,00	Rp 1.320.000,00	
Sewa Mobil di Poso		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 18.224.000,00	

6. Kabupaten Tojo Una-Una

Dengan Transportasi Darat

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Darat	Orang/PP	Rp 700.000,00	Rp 2.800.000,00	
Sewa Mobil di Tojo Una-Una		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 14.012.000,00	

Dengan Transportasi Udara

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Udara	Orang/PP	Rp 2.500.000,00	Rp 10.000.000,00	
Biaya Transportasi dari Kantor ke Bandara	Orang/PP	Rp 330.000,00	Rp 1.320.000,00	
Sewa Mobil di Tojo Una-Una		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 22.532.000,00	

7. Kabupaten Toli-Toli**Dengan Transportasi Darat**

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Darat	Orang/PP	Rp 824.000,00	Rp 3.320.000,00	
Sewa Mobil di Toli-Toli		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 14.532.000,00	

Dengan Transportasi Udara

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Udara	Orang/PP	Rp 1.915.000,00	Rp 7.660.000,00	
Biaya Transportasi dari Kantor ke Bandara	Orang/PP	Rp 330.000,00	Rp 1.320.000,00	
Sewa Mobil di Toli-Toli		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 20.192.000,00	

8. Kabupaten Buol**Dengan Transportasi Darat**

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Darat	Orang/PP	Rp 944.000,00	Rp 3.776.000,00	
Sewa Mobil di Buol		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 14.988.000,00	

Dengan Transportasi Udara

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Udara	Orang/PP	Rp 2.500.000,00	Rp 10.000.000,00	
Biaya Transportasi dari Kantor ke Bandara	Orang/PP	Rp 330.000,00	Rp 1.320.000,00	
Sewa Mobil di Buol		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 22.532.000,00	

9. Kabupaten Morowali**Dengan Transportasi Darat**

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Darat	Orang/PP	Rp 800.000,00	Rp 3.200.000,00	
Sewa Mobil di Morowali		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 14.412.000,00	

Dengan Transportasi Udara

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Udara	Orang/PP	Rp 2.500.000,00	Rp 10.000.000,00	
Biaya Transportasi dari Kantor ke Bandara	Orang/PP	Rp 330.000,00	Rp 1.320.000,00	
Sewa Mobil di Morowali		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 22.532.000,00	

10. Kabupaten Morowali Utara**Dengan Transportasi Darat**

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Darat	Orang/PP	Rp 800.000,00	Rp 3.200.000,00	
Sewa Mobil di Morowali Utara		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 14.412.000,00	

Dengan Transportasi Udara

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Udara	Orang/PP	Rp 2.500.000,00	Rp 10.000.000,00	
Biaya Transportasi dari Kantor ke Bandara	Orang/PP	Rp 330.000,00	Rp 1.320.000,00	
Sewa Mobil di Morowali Utara		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 22.532.000,00	

11. Kabupaten Banggai**Dengan Transportasi Darat**

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Darat	Orang/PP	Rp 800.000,00	Rp 3.200.000,00	
Sewa Mobil di Banggai		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 1.500.000,00	Rp 4.500.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 15.612.000,00	

Dengan Transportasi Udara

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Udara	Orang/PP	Rp 2.500.000,00	Rp 10.000.000,00	
Biaya Transportasi dari Kantor ke Bandara	Orang/PP	Rp 330.000,00	Rp 1.320.000,00	
Sewa Mobil di Banggai		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 1.500.000,00	Rp 4.500.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 500.000,00	Rp 1.000.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 23.732.000,00	

12. Kabupaten Banggai Laut**Dengan Transportasi Darat**

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Darat	Orang/PP	Rp 800.000,00	Rp 3.200.000,00	
Biaya Transportasi Laut	Orang/PP	Rp 500.000,00	Rp 2.000.000,00	
Sewa Mobil di Banggai Laut		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 16.412.000,00	

Dengan Transportasi Udara

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Udara	Orang/PP	Rp 2.500.000,00	Rp 10.000.000,00	
Biaya Transportasi dari Kantor ke Bandara	Orang/PP	Rp 330.000,00	Rp 1.320.000,00	
Biaya Transportasi Laut	Orang/PP	Rp 500.000,00	Rp 2.000.000,00	
Sewa Mobil di Banggai Laut		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 24.532.000,00	

13. Kabupaten Banggai Kepulauan**Dengan Transportasi Darat**

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Darat	Orang/PP	Rp 800.000,00	Rp 3.200.000,00	
Biaya Transportasi Laut	Orang/PP	Rp 300.000,00	Rp 1.200.000,00	
Sewa Mobil di Banggai Kepulauan		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 15.612.000,00	

Dengan Transportasi Udara

Uraian	Satuan	Biaya	Jumlah	Keterangan
Biaya Harian	Orang/Hari	Rp 370.000,00	Rp 4.440.000,00	4 Orang/3 Hari
Biaya Transportasi Udara	Orang/PP	Rp 2.500.000,00	Rp 10.000.000,00	
Biaya Transportasi dari Kantor ke Bandara	Orang/PP	Rp 330.000,00	Rp 1.320.000,00	
Biaya Transportasi Laut	Orang/PP	Rp 300.000,00	Rp 1.200.000,00	
Sewa Mobil di Banggai Kepulauan		Rp 824.000,00	Rp 2.472.000,00	3 Hari
Penginapan	Orang/hari	Rp 600.000,00	Rp 3.600.000,00	3 Orang/2 Hari
	Orang/hari	Rp 350.000,00	Rp 700.000,00	1 Orang/2 Hari
Total			Rp 23.732.000,00	

Catatan:

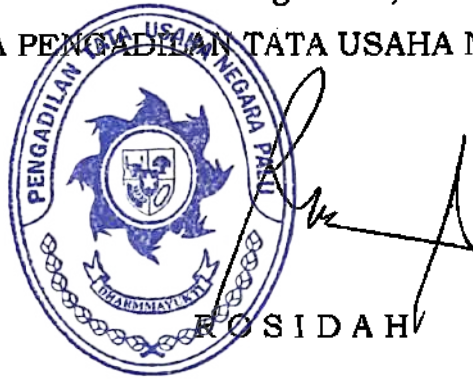
- Penaksiran biaya pemeriksaan setempat bersifat estimasi;
- Satuan biaya sewa kendaraan sudah termasuk bahan bakar dan pengemudi;
- Dalam hal kondisi medan lokasi pemeriksaan setempat yang berat yang membutuhkan jenis kendaraan dengan kapasitas yang besar, maka biaya sewa kendaraan akan disesuaikan dengan jenis kendaraan dan nilai pasar;

Ditetapkan di Palu

Pada tanggal 6 Januari 2025

Mengetahui,

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU,



ROSIDAH

PANITERA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALU,



BURHAN